



PUTUSAN

Nomor 1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, RT.005 RW.002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, RT.007 RW.008, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 08 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan se usai pernikahan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/37/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa Skambang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadiva Anggraeni Hidayat (alm) binti Rahmat Hidayat (lahir tahun 2022);

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan November 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat bersedia membayar uang iwad sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

1. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari Tergugat (Rahmat Hidayat Bin Katang) terhadap Penggugat (Erni Susilawati Binti Sopandi) dengan iwadl

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendorong Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214096008990001 tanggal 06 Maret 2019 atas nama Erni Susilawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/37/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx RT.005 RW.002 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Kakak Sepupu Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, saksi hadir pada waktu aqad nikahnya 29 Juni 2020;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, RT.005 RW.002, Desa Skambang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadiva Anggraeni Hidayat (alm) binti Rahmat Hidayat (lahir tahun 2022);
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan November 2023 sudah tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar;
- Bahwa, Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA., adalah Bibi Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahannya dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, RT.005 RW.002, Desa Skambang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadiva Anggraeni Hidayat (alm) binti Rahmat Hidayat (lahir tahun 2022);
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan November 2023 sudah tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar;
- Bahwa, Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan para saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan ketidak ridhoannya terhadap pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dengan membayar serta menyerahkan uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendorong Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan November 2023 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai dengan saat ini tidak pulang dan tidak kirim kabar, sehingga sejak Bulan November 2023 tersebut telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugat Penggugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah Tergugat melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga perkara aquo menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dan tetangga yang mengetahui langsung. Keterangan mana saling mendukung dan menguatkan dalil gugat Penggugat tentang kebenaran Tergugat sejak bulan November 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa memberi tahu alasannya, tidak mengirim nafkah, tidak meninggalkan harta dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan langsung saksi-saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 72 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadiva Anggraeni Hidayat (alm) binti Rahmat Hidayat (lahir tahun 2022);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, akan tetapi sejak bulan November 2023 mulai tidak rukun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang juga tidak pernah mengirim kabar;
- Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak Bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin, dan tidak pernah bersatu kembali, tidak pernah mengirim nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkannya, sehingga dengan demikian telah terbukti pula Tergugat telah melakukan pelanggaran sighat ta'lik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkan pada saat setelah akad nikahnya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan pelanggaran ta'lik talak tersebut, Penggugat di depan sidang telah menyatakan ketidak ridhoannya pula terhadap pelanggaran yang dilakukan Tergugat dan diikuti dengan menyerahkan uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), untuk itu segala unsur atau syarat ta'lik talak dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan :

1. Al-Hadis dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

2. Kitab Syarkowi Juz II halaman 252 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa telah menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan lafadnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti menurut hukum dan sesuai maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan ternyata gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan, M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB : Rp60.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp750.000,00
4. Materai : Rp10.000,00

-----+
Jumlah : **Rp870.000,00**
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)